



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Berperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 03 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Di rumah bapak xxx) (dalam hal ini memilih domisili elektronik xxx@ gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 28 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx PROVINSI xxx (DI RUMAH BAPAK xxx), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0273/006/IX/2016, tertanggal 09 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx (Di rumah bapak xxxx,, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, NIK 1504036109200002, TTL Batang Hari, 21 September 2020, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, dikarenakan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Nasihat oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak beperkara, tetapi Hakim telah menasihati

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0273/006/IX/2016, tertanggal 09 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Transfer dari Tergugat tertanggal 19 September 2024, yang dikirim melalui Wulan Ramadan Putri untuk Nafkah anak Tergugat bernama Kanaya Gladiswandi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.10, RW.02, Kel xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September tahun 2016;
- Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Gladiswandi Binti Hendra Darma, umur 4 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat malas berkomunikasi dan tidak menjenguk Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi, sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sesekali masih mengirim Nafkah untuk Kanaya Gladiswandi, anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 tahun;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.08, Desa xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September tahun 2016;
- Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Gladiswandi Binti Hendra Darma;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat malas berkomunikasi dan tidak menjenguk Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi, sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering dititipi Transfer dari Tergugat untuk disampaikan ke Kanaya Gladiswandi (anak Tergugat), terakhir tanggal 19 September 2024, sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat masih mengirim Nafkah untuk Kanaya Gladiswandi, anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Upaya Nasihat oleh Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis [P.1] yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P.1] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang berupa Fotokopi Transfer dari Tergugat untuk disampaikan ke Kanaya Gladiswandi telah bermaterai cukup serta diambil dari data banking, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Batanghari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sejak bulan Juli 2022 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain,

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kabar serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sesekali masih mengirim Nafkah untuk Kanaya Gladiswandi, anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sejak bulan Juli 2022 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang bahwa terkait penerapan norma pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia perlu memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yakni:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal a quo, oleh akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 telah menunjukkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut sejak bulan Juli 2022 atau lebih dari 2 (dua) tahun karenanya berpendapat bahwa unsur pertama dalam pasal a quo telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat atau tanpa alasan yang jelas, dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup rukun karena Tergugat tidak ada kabar serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya berpendapat, bahwa unsur kedua dari pasal a quo juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah*

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas yaitu semenjak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang atau sudah pisah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi sampai dengan sekarang sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "broken marriage" atau sudah pecah;

Menimbang bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan mudharat bagi para pihak;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah sebagaimana yang dikutip Wahbah Az-zuhailly dalam kitab al-Fiqh al Islami Wa adilatuhu juz 9, hlm. 7066 sebagai berikut:

ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها،،،، لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا

Artinya: Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh menceraikan suami isteri jika suami tersebut pergi meninggalkannya dalam waktu yang lama, dan istri dirugikan olehnya..... Karena istri merasakan kemudharatan yang berkepanjangan karena kepergian suaminya, dan

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kemudharatan tersebut harus dicegah, sebagaimana hadits Rasulullah S.A.W: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri atau memudharatkan orang lain" Karenanya Umar bin Khatab Radhiyallahu Anhu, menulis tentang suami-suami yang pergi meninggalkan isteri-isteri mereka, dengan memerintahkan mereka untuk memberikan nafkah atau menceraikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, juga perlu mengemukakan dalil syar'i lain yang berbunyi:

وإذا غاب الزوج عن المرأة و ترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة الي الحاكم في المضرات فإذا صرح اشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.....

Artinya: Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh perkawinan mereka itu diputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesimpulan Akhir Hakim

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum 3: Hak Anak Pasca Perceraian

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kanaya Gladiswandi Binti Hendra Darna, umur 4 tahun ikut bersama Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti permulaan P.2 Hakim memandang layak menghukum sesuai kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak tersebut minimal setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mengejar *inflasi* yaitu suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus sedang di sisi lain terjadi penurunan nilai mata uang, maka Hakim berpendapat perlu menaikkan jumlah uang nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim memandang adil dan tidak terlalu memberatkan Tergugat jika menaikkan jumlah uang nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat minimal sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Petitum angka 4 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang ikut Penggugat bernama xxx, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah minimal 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	106.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. <u>Biaya materai</u>	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	251.000,00-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Mbl